



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 511 Tahun 1986

TENTANG

PEMBANGUNAN POS JAGA LALU LINTAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat Kepala Kepolisian Resort Lamongan tanggal 16 April 1986 Nomor : Pol.B/974/IV/86/Polres perihal Pembangunan Pos Jaga - Lalu Lintas Sponsor PT Jarum dan Bentoel.
- MENIMBANG : Bahwa dalam rangka menunjang keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan serta untuk meningkatkan intensifikasi pendapatan Daerah khususnya pajak reklame, maka dipandang perlu untuk menyetujui Pembangunan Pos Jaga Lalu Lintas dengan sponsor PT Jarum dan PT Bentoel oleh Kepolisian Resort Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 44 tahun 1955 tentang Peraturan Reklame.
- M E M U T U S K A N
- MENETAPKAN,
PERTAMA : Menyetujui Pembangunan Pos Jaga Lalu Lintas oleh pihak Kepolisian Resort Lamongan dengan sponsor :
- a. PT Bentoel Malang sebanyak 2 (dua) buah yang bertempat di Terminal baru Babat Lamongan ;
- b. PT Jarum Filtra Kudus sebanyak 10 (sepuluh) buah yang bertempat :
1. Dalam Kota Lamongan : Pertigaan Pasar sapi, perempatan-Toko Gresik, perempatan Terminal- dan perempatan Toko Famili Lamongan ;

2. Luar kota : Perbatasan Gresik-Lamongan, pertigaan Deket, pertigaan Balun, Pasar Sukodadi, Pasar Gembong dan perempatan Depot Mira Babat.

KEDUA : Mengenakan pemungutan pajak reklame terhadap papan reklame yang di pasang pada Pos Jaga Lalu Lintas dengan sisitip pembukuan administrasi (DPA) untuk sponsor PT Bentoel Malang selama 4 tahun dengan nilai uang sebesar Rp. 98.400,00 (sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) setiap tahun, dan PT Jarum Filtra Kudus selama 5 tahun dengan nilai uang sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) setiap tahun, yang diperhitungkan sebagai bantuan untuk peningkatan penertiban Lalu Lintas kepada Kepolisian Resort Lamongan.

KETIGA : Setelah selesainya batas waktu yang ditentukan dalam diktum KEDUA, pembayaran pajak reklame dipungut secara tunai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan terhadap perusahaan PT PT Bentoel Malang dan PT Jarum Filtra Kudus.

KEEMPAT : Menunjuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 4 Juli 1986



KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Lamongan ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat - Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Direktur PT Bentoel Malang ;
6. Sdr. Direktur PT Jarum Filtra Kudus ;
7. Sdr. Camat Lamongan dan Babat.
-